



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TASWIN ALIAS RECU;**
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/4 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TASWIN Alias RECU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa hak atau izin dari pihak berwenang kepada khalayak umum jenis kupon putih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap dilakukan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1( satu ) Unit Hp merek SAMSUNG J1 berwarna putih.
- 1 (satu) lembar papan shio.
- 1 (satu) buah buku paperline.
- potongan kertas hvs.
- 1 (satu) buah pulpen);

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.15.000 pecahan Rp.10.000 satu lembar dan Rp.5000 satu lembar

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Taswin alias Recu, pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Desember tahun 2021, sekitar Pukul 19:40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa hak atau izin dari pihak berwenang kepada khalayak umum jenis kupon putih". Perbuatan Terdakwa Sartin alias Oma dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. Herman dan Sdr. Riski Ramadeni bersama Anggota Kepolisian Resort Donggala mendapatkan informasi terkait Penjualan kupon putih, berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Desember tahun 2021, Anggota Kepolisian Resort Donggala melakukan Operasi Pekat lalu Anggota Kepolisian Resor Donggala melakukan penangkapan terhadap Sdr.Kasman, pada saat Sdr.Kasman memberitahukan kepada Sdr.Herman dan Sdr.Riski Ramadeni bahwa Sdr.Kasman pernah membeli Kupon putih kepada Terdakwa Taswin alias Recu, atas informasi tersebut Sdr.Herman dan Sdr. Riski Ramadeni bersama Anggota Kepolisian Resort Donggala langsung menuju kediaman Terdakwa Taswin alias Recu tepatnya di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sekitar Pukul 19.40 WITA, Sdr.Herman dan Sdr.Riski Ramadeni tiba di rumah Terdakwa Taswin alias Recu lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taswin alias Recu yang sedang makan malam kemudian melakukan penggeledahan rumah yang ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J1 warna putih, uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), satu lembar papan shio, buku rekapan hasil penjualan judi, kertas kecil (kupon putih) dan satu buah pulpen berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa Taswin alias Recu dibawa ke kantor Polres Donggola untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Taswin alias Recu melakukan Penjualan Jenis Kupon Putih dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli nomor atau shio, kemudian Terdakwa Taswin alias Recu mencatat Nomor atau Shio yang masyarakat beli tersebut dalam Buku catatan / Rekapan dan hasil dari penjualan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa Taswin alias Recu setorkan langsung kepada Sdr.Aco (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Labuan Bajo;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih yang mengacu pada putaran Sidney, Singapura dan Hongkong, adapun tatacaranya permainan judi yang dijual oleh Terdakwa Sartin alias Oma yaitu setiap masyarakat yang membeli nomor dari harga paling rendah yaitu Rp.1.000 (seribu rupiah) (tidak dibatasi pembelian tertinggi) per satu shio maupun angka, kemudian dalam hal pembeli berhasil menebak angka yang keluar maka dinyatakan menang tergantung pemasangannya, setiap harga pemasangannya Rp.1.000 (seribu rupiah) untuk 2 angka/kolom maka dibayarkan Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 angkat/kolom maka dibayarkan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka/kolom dibayarkan sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pemasangan shio dengan cara seseorang yang disebut pemasang membeli shio dari angka 1 (Satu) sampai dengan angka 12 (Dua belas) yang setiap pemasangan (Satu mata) seharga paling rendah Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) dengan ketentuan bisa memasang lebih dari satu dan setiap pemasangan shio oleh pemasang dinyatakan naik sehingga mendapatkan keuntungan berlipat yaitu maksudnya setiap matanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam kelipatan Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per satu shio;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut dengan rincian yaitu setiap pemasangan seharga paling rendah Rp.1.000 (seribu rupiah) per pemasangan dan pembeli dinyatakan menang dan dibayarkan Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp.5.000;

- Bahwa tempat dimana Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut merupakan tempat yang mudah diketahui ataupun dilihat oleh khalayak umum (masyarakat), dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Herman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah perkara perjudian jenis kupon putih dan Saksi terlibat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya info masyarakat bahwa adanya perjudian di Kelurahan Gunung Bale atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 jam 19.40 wita di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dirumah Terdakwa, sedangkan penangkapan terhadap Sdari. Sartin pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 19.40 wita di Jalan Jati, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dirumah sdri. Sartin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November Tahun 2021 anggota satReskrim Polres Donggala menerima informasi bahwa maraknya penjualan kupon putih di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab Donggala, sekitar jam 18.00 wita Saksi berama - sama Saksi Riski Ramadeni dan beberapa anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan sekitar jam 19.30 wita kami mendatangi rumah salah satu warga di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab Donggala yakni Saksi Kasman, pada saat kami masuk ke dalam rumah kami melihat ada ramalan dan papan shio di dalam rumah Saksi Kasman dan mengakui bahwa menjual kupon putih kemudian Saksi Kasman mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa yang tinggal tidak jauh dari rumahnya juga menjual kupon puith setelah bersama Anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai dirumah Terdakwa, kami menanyakan kupon putih tersebut dan waktu itu Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung j 1 berwarna putih, 1 (satu) lembar papan shio, 1 (satu) buah buku paperline,

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



beberapa potongan kertas hvs, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- pecahan Rp. 10.000,- satu lembar serta Rp. 5.000,- satu lembar diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian dari pengembangan penyelidikan kepada Terdakwa diperoleh informasi bahwa Saksi Sartin Alias Oma yang tinggal di Jalan Jati Kel.Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala juga menjual kupon putih secara online kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya dibantu oleh Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Sartin Alias Oma setelah sampai di rumah Saksi Sartin Alias Oma kami mendapati Saksi Sartin Alias Oma sedang memeriksa nomor kupon pemasangan di situs judi online menggunakan satu buah handpone milik lalu anggota kepolisian membuat terdakwa bersama barang – barang berupa 1 (Satu) unit Hp unit Hp merek Oppo A5 berwarna hitam, 1 (Satu) buah kartu ATM BRI, 1 (Satu) buah buku album merek KYKY motif kotak – kotak berwarna biru kombinasi hitam, 3 (Tiga) lembar bukti transaksi BRI atas nama saudara ALDI dan Uang tunai sebesar Rp.22.000 ( dua puluh dua ribu rupiah ) dengan puluh Rp. 10.000 sebanyak dua lembar dan Rp 2.000 satu lembar;

- Bahwa yang Saksi ketahui cara bermain kupon putih tersebut memasang seribu mendapatkan sepuluh ribu dan peran dari Terdakwa sebagai pengumpul dari pembeli serta uangnya diserahkan kepada sdra. Aco yang tinggal di Donggala;

- Bahwa Shio dimainkan dengan cara Online akan tetapi situsnya Saksi sudah lupa dan setelah itu pembeli datang kerumah serta diberikan kertas;

- Bahwa yang Saksi ketahui cara bermain kupon putih tersebut memasang seribu mendapatkan sepuluh ribu dan peran dari Terdakwa sebagai pengumpul dari pembeli serta uangnya diserahkan kepada sdra. Aco yang tinggal di Donggala;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Riski Ramadani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah perkara perjudian jenis kupon putih dan Saksi terlibat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya info masyarakat bahwa adanya perjudian di Kelurahan Gunung Bale atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 jam 19.40 wita di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dirumah Terdakwa, sedangkan penangkapan terhadap Sdari. Sartin pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 19.40 wita di Jalan Jati, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dirumah sdri. Sartin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 November Tahun 2021 anggota satReskrim Polres Donggala menerima informasi bahwa maraknya penjualan kupon putih di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab Donggala, sekitar jam 18.00 wita Saksi berama - sama Saksi Herman dan beberapa anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan sekitar jam 19.30 wita kami mendatangi rumah salah satu warga di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab Donggala yakni Saksi Kasman, pada saat kami masuk ke dalam rumah kami melihat ada ramalan dan papan shio di dalam rumah Saksi Kasman dan mengakui bahwa menjual kupon putih kemudian Saksi Kasman mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa yang tinggal tidak jauh dari rumahnya juga menjual kupon puith setelah bersama Anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai dirumah Terdakwa kami menanyakan kupon putih tersebut dan waktu itu Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Samsung j 1 berwarna putih, 1 (satu) lembar papan shio, 1 (satu) buah buku paperline, beberapa potongan kertas hvs, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- pecahan Rp. 10.000,- satu lembar serta Rp. 5.000,- satu lembar diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari pengembangan penyelidikan kepada Terdakwa diperoleh informasi bahwa Saksi Sartin Alias Oma yang tinggal di Jalan Jati Kel.Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala juga menjual kupon putih secara online kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya dibantu oleh Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Sartin Alias Oma

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



setelah sampai di rumah Saksi Sartin Alias Oma kami mendapati Saksi Sartin Alias Oma sedang memeriksa nomor kupon pemasangan di situs judi online menggunakan satu buah handpone milik lalu anggota kepolisian membuat terdakwa bersama barang – barang berupa 1 (Satu) unit Hp unit Hp merek Oppo A5 berwarna hitam, 1 (Satu) buah kartu ATM BRI, 1 (Satu) buah buku album merek KYKY motif kotak – kotak berwarna biru kombinasi hitam, 3 (Tiga) lembar bukti transaksi BRI atas nama saudara ALDI dan Uang tunai sebesar Rp.22.000 ( dua puluh dua ribu rupiah ) dengan puluh Rp. 10.000 sebanyak dua lembar dan Rp 2.000 satu lembar;

- Bahwa yang Saksi ketahui cara bermain kupon putih tersebut memasang seribu mendapatkan sepuluh ribu dan peran dari Terdakwa sebagai pengumpul dari pembeli serta uangnya diserahkan kepada sdr. Aco yang tinggal di Donggala;

- Bahwa Shio dimainkan dengan cara Online akan tetapi situsnya Saksi sudah lupa dan setelah itu pembeli datang kerumah serta diberikan kertas;

- Bahwa yang Saksi ketahui cara bermain kupon putih tersebut memasang seribu mendapatkan sepuluh ribu dan peran dari Terdakwa sebagai pengumpul dari pembeli serta uangnya diserahkan kepada sdr. Aco yang tinggal di Donggala;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Sartin Alias Oma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah permainan judi jenis kupon putih;

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wita di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dirumah Saksi, karena telah melakukan permainan judi jenis kupon putih;

- Bahwa pada saat Saksi diamankan polisi ada suami Saksi yang bernama Syamsir serta barang yang ditemukan adalah 1 unit Hp merek Oppo A5 berwarna hitam, 1 unit ATM BRI berwarna biru dan 1 buah buku album merek KYKY;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sartin Alias Oma melakukan penjualan kupon putih tersebut di rumah Saksi Sartin Alias Oma dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar dan Terdakwa sebagai pengepul nomor membeli kepada Saksi Sartin Alias Oma melalui messenger kemudian Saksi Sartin Alias Oma pasang ke dalam aplikasi judi online OMUTOGEL dan uang dari pembeli ada yang distor secara langsung dan ada yang di transfer melalui rekening BRI milik Saksi Sartin Alias Oma;
- Bahwa cara Saksi menjual kupon putih tersebut Saksi terima sms dari Terdakwa yang menyampaikan mau membeli nomor;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membeli kepada Saksi kalau dapat nomornya baru dibayarkan yang dibelinya seribu rupiah, dan Terdakwa sudah 4 kali membeli kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual kupon putih tersebut akan tetapi membeli kepada Saksi karena pada waktu itu sdra. Aco tempat Terdakwa biasa membeli kupon putih tidak menjual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari yang sama saat Saksi ditangkap juga;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap polisi ada membeli kepada Saksi Rp35.000,00 setelah itu uang tersebut Saksi kumpulkan dan Saksi transfer kepada sdra. Aldi akan tetapi Saksi tidak kenal dengan sdra. Aldi, serta tujuan Saksi transfer untuk pemasangan nomor;
- Bahwa untuk menentukan nomor yang keluar sebagai pemenang dalam pemasangan nomor di situs Omutogel adalah bandar dari situs Omutogel tersebut;
- Bahwa cara Saksi memperoleh keuntungan yakni setiap Rp1.000,00 per pemasangan angka, pembeli yang berhasil kena jika dibayarkan Rp70.000,00 maka Saksi potong sebesar Rp5.000,00;
- Bahwa awalnya Saksi tidak langsung menjual kupon putih, namun Saksi bermain kupon putih dengan cara membeli kupon putih dari sdra. Kasman pada tahun 2021, kemudian Saksi mulai menjualnya saat tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa awal Saksi menjual kupon putih tersebut Saksi belajar memasang di situs Omutogel dari teman facebook Saksi yang bernama Putri;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi menjual kupon putih tersebut Saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga, serta suami Saksi bekerja sebagai Honorer di kantor Dispora.
- Bahwa alasan menjual kupon putih tersebut karena ada cucu Saksi yang butuh dibelikan pempers, karena anak Saksi juga dibawah oleh suaminya;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap polisi pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 19.30 wita di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa di tangkap polisi karena ada masalah permainan judi jenis kupon putih.
- Bahwa yang di amankan polisi pada saat itu adalah 1 unit Hp merek Samsung j 1 berwarna putih, 1 lembar papan shio, 1 buah buku paperline dan beberapa lembar potongan kertas hvs, 1 buah pulpen berwarna biru serta uang Rp. 15.000.
- Bahwa 1 unit Hp merek Samsung j 1 berwarna putih Terdakwa gunakan untuk membaca ramalan, 1 lembar papan shio Terdakwa gunakan melihat daftar nomor maupun shio, 1 buah buku paperline Terdakwa gunakan untuk mencatat nomor maupun shio yang keluar, potongan kertas hvs Terdakwa gunakan sebagai catatan nomor maupun shio pemasangan dari orang maupun pemasangan Terdakwa, 1 buah pulpen Terdakwa gunakan untuk menulis nomor pemasangan.
- Bahwa peranannya Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut yakni sebagai penyalur sekaligus pemain dalam menjalankan permainan judi jenis kupon putih tersebut sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, sudah 4 bulan;
- Bahwa cara Terdakwa sebagai penyalur yaitu Terdakwa menerima pembelian nomor maupun shio dari masyarakat sekitar secara langsung untuk kemudian Terdakwa setorkan kepada saudara ACO dilabuan bajo

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



dan selain itu Terdakwa pernah membeli kupon putih dari Saksi Sartin Alias Oma karena pada saat itu sdra. Aco tidak menjual;

- Bahwa proses orang membeli/menitip kupon putih kepada Terdakwa yaitu orang tersebut membawa uang dan nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa antar kepada sdra. Aco akan tetapi Terdakwa menunggu 5 orang dulu terkumpul baru Terdakwa mengantar kepada sdra. Aco.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penyalur tersebut yakni setiap pembeli sebesar Rp1.000,00 per pemasangan yang berhasil kena jika dibayarkan Rp65.000,00 maka Terdakwa potong sebesar Rp5.000,00;

- Bahwa Saksi Sartin Alias Oma menjual kupon putih tersebut baru 4 hari waktu itu;

- Bahwa selain menjual kupon putih tersebut Terdakwa bekerja di pelabuhan jadi buru dan ada tanggungan keluarga yaitu istri dan 3 anak;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit Hp merek Oppo A5 berwarna hitam.
- Satu unit Hp merek Samsung J 1 berwarna putih.
- Satu buah kartu ATM BRI.
- Tiga lembar bukti transaksi BRI atas nama saudara Aldi.
- Satu buah buku album merek KYKY motif kotak-kotak berwarna biru kombinasi hitam.
- Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak satu lembar.
- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar.
- Satu lembar papan shio.
- Satu buah buku paperline.
- Potongan kertas HVS.
- Satu buah pulpen.

Paraf	KM	HK I	HK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada info masyarakat bahwa adanya perjudian di Kelurahan Gunung Bale atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 jam 19.40 wita di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dirumah Terdakwa, dan kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi Sartin Alias Oma pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 19.40 wita di Jalan Jati, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dirumah Saksi Sartin Alias Oma;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dengan Saksi Sartin Alias Oma sebagai berikut pada hari Senin tanggal 22 November Tahun 2021 anggota satReskrim Polres Donggala menerima informasi bahwa maraknya penjualan kupon putih di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab Donggala, sekitar jam 18.00 wita Saksi Herman berama-sama Saksi Riski Ramadeni dan beberapa anggota kepolisian melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan sekitar jam 19.30 wita kami mendatangi rumah salah satu warga di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab Donggala yakni Saksi Kasman, pada saat kami masuk ke dalam rumah kami melihat ada ramalan dan papan shio di dalam rumah Saksi Kasman dan mengakui bahwa menjual kupon putih kemudian Saksi Kasman mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa yang tinggal tidak jauh dari rumahnya juga menjual kupon puith setelah bersama Anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat sampai dirumah Terdakwa, Saksi Herman berama-sama Saksi Riski Ramadeni dan beberapa anggota kepolisian menanyakan kupon putih tersebut dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Samsung j 1 berwarna putih, 1 (satu) lembar papan shio, 1 (satu) buah buku paperline, beberapa potongan kertas hvs, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 dengan pecahan Rp10.000,00 satu lembar serta Rp5.000,00 satu lembar diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari pengembangan penyelidikan kepada Terdakwa diperoleh informasi jika Saksi Sartin Alias Oma yang tinggal di Jalan Jati

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala juga menjual kupon putih secara online kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya dibantu oleh Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Sartin Alias Oma setelah sampai di rumah Saksi Sartin Alias Oma kami mendapati Saksi Sartin Alias Oma sedang memeriksa nomor kupon pemasangan di situs judi online menggunakan satu buah handpone miliknya, kemudian anggota kepolisian membawa Saksi Sartin Alias Oma bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp unit Hp merek Oppo A5 berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku album merek KYKY motif kotak-kotak berwarna biru kombinasi hitam, 3 (tiga) lembar bukti transaksi BRI atas nama saudara ALDI dan uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan puluh Rp10.000,00 sebanyak dua lembar dan Rp2.000,00 satu lembar;

- Bahwa Saksi Sartin Alias Oma melakukan penjualan kupon putih tersebut di rumah Saksi Sartin Alias Oma dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar dan Terdakwa sebagai pengepul nomor membeli kepada Saksi Sartin Alias Oma melalui messenger kemudian Saksi Sartin Alias Oma pasang ke dalam aplikasi judi online OMUTOGEL dan uang dari pembeli ada yang distor secara langsung dan ada yang di transfer melalui rekening BRI milik Saksi Sartin Alias Oma;
- Bahwa untuk menentukan nomor yang keluar sebagai pemenang dalam pemasangan nomor di situs Omutogel adalah bandar dari situs Omutogel tersebut;
- Bahwa cara Saksi Sartin Alias Oma memperoleh keuntungan yakni setiap Rp1.000,00 per pemasangan angka, pembeli yang berhasil kena jika dibayarkan Rp70.000,00 maka Saksi Sartin Alias Oma potong sebesar Rp5.000,00. Begitu juga dengan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penyalur tersebut yakni setiap pembeli sebesar Rp1.000,00 per pemasangan yang berhasil kena jika dibayarkan Rp65.000,00 maka Terdakwa potong sebesar Rp5.000,00;
- Bahwa proses orang membeli/menitip kupon putih kepada Terdakwa yaitu orang tersebut membawa uang dan nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa antar kepada sdra. Aco akan tetapi Terdakwa menunggu 5 orang dulu terkumpul baru Terdakwa mengantar kepada sdra. Aco;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa titipan orang yang akan membeli kupon putih kepada Saksi Sartin Alias Oma karena sdra. Aco sedang tidak menjual kupon putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Taswin alias Recu**, seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan tidak berhak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut, unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi, tidak menutup kemungkinan yang terpenuhi lebih dari satu sub unsur;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, yang meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Dalam postulat hukum disebutkan bahwa “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, yang dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum atau tidak berhak, ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah diberi kewenangan mengatur penertiban perjudian, hingga akhirnya menuju ke penghapusan perjudian sama sekali dari bumi Indonesia. Untuk itu Pemerintah diberi wewenang memberikan

Paraf	KM	HK I	HK II



izin untuk pengusahaan dan melakukan perjudian yang dibatasi sampai dengan lingkungan yang sekecil-kecilnya, sehingga dengan adanya izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, maka unsur melawan hukum perjudian ditiadakan atau menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*willen en wettens perorzaken pan een gepolg*). Dalam doktrin hukum pidana, dikenal tiga corak kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya perbuatan dan akibat dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*), Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat lain yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogeljkheidsbewustzijn*) atau disebut juga dengan *dolus eventualis*. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang pelaku tidak inginkan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan ‘mengadakan’ berarti menjadikan, menciptakan, menyebabkan ada, menyediakan, mendirikan segala yang belum ada, menimbulkan, mendatangkan, menyelenggarakan, melakukan, sedangkan ‘memberikan kesempatan’ berarti menyerahkan sesuatu peluang untuk dilakukannya sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja dalam arti kata tidak dapat dipastikan dan kemungkinan untuk menang tersebut juga bisa dipengaruhi oleh kepintaran atau kebiasaan seseorang dalam bermain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis di atas telah ternyata bahwa awalnya ada info masyarakat bahwa adanya perjudian di Kelurahan Gunung Bale atas informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 jam 19.40 wita di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dirumah Terdakwa, dan kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan juga terhadap Saksi Sartin Alias Oma pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 19.40 wita di Jalan Jati, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dirumah Saksi Sartin Alias Oma;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dengan Saksi Sartin Alias Oma sebagai berikut pada hari Senin tanggal 22 November Tahun 2021 anggota satReskrim Polres Donggala menerima informasi bahwa maraknya penjualan kupon putih di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab Donggala, sekitar jam 18.00 wita Saksi Herman berama-sama Saksi Riski Ramadeni dan beberapa anggota kepolisian melakukan penyelidikan dilokasi tersebut dan sekitar jam 19.30 wita kami mendatangi rumah salah satu warga di Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab Donggala yakni Saksi Kasman, pada saat kami masuk ke dalam rumah kami melihat ada ramalan dan papan shio di dalam rumah Saksi Kasman dan mengakui bahwa menjual kupon putih kemudian Saksi Kasman mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa yang tinggal tidak jauh dari rumahnya juga menjual kupon puith setelah bersama Anggota kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat sampai dirumah Terdakwa, Saksi Herman berama-sama Saksi Riski Ramadeni dan beberapa anggota kepolisian menanyakan kupon putih tersebut dan Terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Samsung j 1 berwarna putih, 1 (satu) lembar papan shio, 1 (satu) buah buku paperline, beberapa potongan kertas hvs, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp15.000,00 dengan pecahan Rp10.000,00 satu lembar serta Rp5.000,00 satu lembar diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa. Kemudian dari pengembangan penyelidikan kepada Terdakwa diperoleh informasi jika Saksi Sartin Alias Oma yang tinggal di Jalan Jati Kel.Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala juga menjual kupon putih secara online kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya dibantu oleh

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Sartin Alias Oma setelah sampai di rumah Saksi Sartin Alias Oma kami mendapati Saksi Sartin Alias Oma sedang memeriksa nomor kupon pemasangan di situs judi online menggunakan satu buah handpone miliknya, kemudian anggota kepolisian membawa Saksi Sartin Alias Oma bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp unit Hp merek Oppo A5 berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah buku album merek KYKY motif kotak-kotak berwarna biru kombinasi hitam, 3 (tiga) lembar bukti transaksi BRI atas nama saudara ALDI dan uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan puluh Rp10.000,00 sebanyak dua lembar dan Rp2.000,00 satu lembar;

Menimbang, bahwa Saksi Sartin Alias Oma melakukan penjualan kupon putih tersebut di rumah Saksi Sartin Alias Oma dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar dan Terdakwa sebagai pengepul nomor membeli kepada Saksi Sartin Alias Oma melalui messenger kemudian Saksi Sartin Alias Oma pasang ke dalam aplikasi judi online OMUTOGEL dan uang dari pembeli ada yang distor secara langsung dan ada yang di transfer melalui rekening BRI milik Saksi Sartin Alias Oma;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nomor yang keluar sebagai pemenang dalam pemasangan nomor di situs Omutogel adalah bandar dari situs Omutogel tersebut;

Menimbang, bahwa cara Saksi Sartin Alias Oma memperoleh keuntungan yakni setiap Rp1.000,00 per pemasangan angka, pembeli yang berhasil kena jika dibayarkan Rp70.000,00 maka Saksi Sartin Alias Oma potong sebesar Rp5.000,00. Begitu juga dengan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penyalur tersebut yakni setiap pembeli sebesar Rp1.000,00 per pemasangan yang berhasil kena jika dibayarkan Rp65.000,00 maka Terdakwa potong sebesar Rp5.000,00;

Menimbang, bahwa proses orang membeli/menitip kupon putih kepada Terdakwa yaitu orang tersebut membawa uang dan nomor yang akan dipasang kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa antar kepada sdr. Aco akan tetapi Terdakwa menunggu 5 orang dulu terkumpul baru Terdakwa mengantar kepada sdr. Aco. Pada saat itu Terdakwa membawa titipan orang yang akan membeli kupon putih kepada Saksi Sartin Alias Oma karena sdr. Aco sedang tidak menjual kupom putih;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya ternyata bahwa permainan kupon putih tersebut hanya berdasarkan pada peruntungan belaka dan tidak mengandung kepastian untuk memperoleh keuntungan yang ternyata dilakukan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menjual Kupon Putih berupa Shio dan Nomor telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan tidak berhak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, sehingga unsur “dengan tidak berhak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biar pun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilakukannya tanpa izin, dan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan darinya, dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestanddeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau denda yang bersifat alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu unit Hp merek Oppo A5 berwarna hitam.
- Satu unit Hp merek Samsung J 1 berwarna putih.
- Satu buah kartu ATM BRI.
- Tiga lembar bukti transaksi BRI atas nama saudara Aldi.
- Satu buah buku album merek KYKY motif kotak-kotak berwarna biru kombinasi hitam.
- Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak satu lembar.
- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar.
- Satu lembar papan shio.
- Satu buah buku paperline.
- Potongan kertas HVS.
- Satu buah pulpen.

yang berdasarkan penetapan persetujuan penitaan Nomor 426/Pen.Pid/2021/PN Dgl, barang bukti tersebut diperlukan kepentingan atas nama Terdakwa dan Sartin Alias Oma dalam berkas terpisah, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sartin Alias oma, sehingga dikembalikan

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sartin Alias Oma;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taswin alias Recu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu unit Hp merek Oppo A5 berwarna hitam.
  - Satu unit Hp merek Samsung J 1 berwarna putih.
  - Satu buah kartu ATM BRI.
  - Tiga lembar bukti transaksi BRI atas nama saudara Aldi.
  - Satu buah buku album merek KYKY motif kotak-kotak berwarna biru kombinasi hitam.
  - Uang tunai sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak satu lembar.
  - Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak satu lembar.
  - Satu lembar papan shio.
  - Satu buah buku paperline.
  - Potongan kertas HVS.
  - Satu buah pulpen.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sartin Alias Oma;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Armawan, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdulah Junaedi, S.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)